



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **EKO MARTONO Bin AMRAN** ;
Tempat Lahir : Tanjung Raden ;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 30 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.01 Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan 03 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. **ROSMERRY PANGABEAN, SH.-, MARLINCE EVALINA SILITONGA, SH., IRWAN HENDRIZAL, SH.-,** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (LBHL) Jambi yang beralamat di jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi, Nomor : 12,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.15., Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 1/Kh.Pid/2017/PN Srl., tanggal 12 Januari 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2017/PN Srl, tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/Pen.Pid.Sus/2016/PN Srl, tanggal 04 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2017, Nomor Register Perkara : PDM-76/TPUL /SRLNG/12/2016., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO MARTONO Bin AMRAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild ;
 - 11 (sebelas) lembar klip plastik kosong ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Penasehat Hukum Terdakwa menjelaskan pembelaannya pada pokoknya sama dengan yang disampaikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-76/TPUL/SRLGN/12/2016., tanggal 04 Januari 2017 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa EKO MARTONO Bin AMRAN bersama-sama dengan saksi JEBREN, SH Bin THAMRIN dan saksi ALDO Bin HUSNI (*yang dituntut secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 bertempat di Dusun Sei Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, saksi ASHARI SABILLAH (Anggota Kepolisian Polsek Pelawan Singkut) bersama rekan-rekannya melakukan Patroli dan ketika melewati jalan didepan bengkel mobil yang ada di daerah Dusun Sei Gedang, saksi ASHARI SABILLAH bersama rekan-rekannya melihat terdakwa bersama saksi JEBREN dan saksi ALDO sedang berjalan disamping bengkel mobil tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi ASHARI SABILLAH bersama rekan-rekannya mendekati terdakwa, saksi JEBREN, saksi ALDO dan memeriksa terdakwa, saksi JEBREN dan saksi ALDO, namun saksi ASHARI SABILLAH bersama rekannya tidak menemukan apa-apa, selanjutnya rekan saksi ASHARI SABILLAH yaitu saksi HELDI EFRINDO menerangi sekitar lokasi dengan senter dan sekitar berjarak 2 M (dua meter) dari terdakwa, saksi JEBREN dan saksi ALDO ditemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang berada diatas tumpukan tempurung, setelah melihat kotak rokok tersebut kemudian saksi HELDI EFRINDO meminta terdakwa, saksi JEBREN dan saksi ALDO untuk mengambil kotak rokok tersebut, setelah kotak rokok tersebut diperiksa didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastic bening berisi

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih berupa shabu dengan berat lebih kurang 0,77 Gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram), 11 (sebelas) klip plastic kecil kosong ;

- Bahwa pada saat saksi ASHARI SABILLAH, saksi HELDI EFRINDO menemukan barang bukti berupa kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih berupa shabu dengan berat lebih kurang 0,77 Gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram) serta 11 (sebelas) klip plastic kecil kosong, setelah ditanyakan kepada terdakwa, saksi JEBREN dan saksi ALDO, mereka mengakui bahwa kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih berupa shabu dengan berat lebihkurang 0,77 Gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram) serta 11 (sebelas) klip plastic kecil kosong adalah milik terdakwa bersama saksi JEBREN dan saksi ALDO yang sebelumnya shabu tersebut telah dikonsumsi / digunakan oleh terdakwa, saksi JEBREN dan saksi ALDO di dalam gudang / bengkel dekat tempat dimana terdakwa, saksi JEBREN dan saksi ALDO diamankan oleh saksi ASHARI SABILLAH, saksi HELDI EFRINDO dan rekannya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan hasil pengujian laboratorium No. PM.01.05.891.08.16.2057 tanggal 23 Agustus 2016 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lengggo Vivirianty, Apt., atas nama terdakwa ALDO Bin HUSNI. DKK,

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna bening, tidak berbau, bentuk serbuk Kristal;
- Pemeriksaan kimia : identifikasi Methamphetamine – Positif (+)

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa EKO MARTONO Bin AMRAN pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 bertempat di Dusun Sei Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Rabu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi ALDO (*yang dituntut secara terpisah*) dengan menggunakan handphone dan meminta terdakwa untuk mengambil paket shabu dirumahnya, setelah terdakwa mengambil paket shabu di rumah saksi ALDO kemudian terdakwa pergi ke Pasar Singkut dan menunggu di Simpang Siliwangi untuk menemui saksi ALDO, pada saat terdakwa menunggu di Simpang Siliwangi kemudian saksi ALDO lewat dengan menggunakan Mobil Avanza dan terdakwa mengikuti mobil yang dikendarai oleh terdakwa menuju kerumah sdr. HEN (DPO) di Dusun Sei Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, setelah mobil yang dikendarai saksi ALDO berhenti terdakwa melihat saksi ALDO dan saksi JEBREN (*yang dituntut secara terpisah*) turun dari mobil tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi ALDO, saksi JEBREN dan sdr. NUAR (DPO) yang sudah ada di situ di suruh oleh sdr. HEN pergi ke gudang dibelakang rumah sdr. HEN, pada saat berjalan ke gudang di belakang rumah sdr. HEN tersebut terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi ALDO ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib di dalam Gudang di belakang rumah sdr. HEN di Dusun Sei Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun, sdr. HEN memberikan bong / alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis shabu kepada saksi ALDO, selanjutnya saksi ALDO memasukan shabu kedalam pirek bagian dari bong tersebut dan membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah saksi ALDO selesai menghisap shabu tersebut selanjutnya saksi ALDO menyerahkan bong tersebut kepada saksi JEBREN dan saksi JEBREN membakar pirek tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah saksi JEBREN selesai menggunakan shabu tersebut kemudian saksi JEBREN menyerahkan bong tersebut kepada sdr. NUAR dan sdr. NUAR menggunakan shabu tersebut, setelah itu sdr. NUAR menyerahkan bong tersebut kepada sdr. HEN, setelah sdr. HEN selesai menggunakan shabu tersebut sdr. HEN menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian sisa paket shabu tersebut diambil oleh saksi JEBREN dan dimasukan saksi JEBREN kedalam kotak rokok Sampoerna Mild dan kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi shabu tersebut di oleh saksi JEBREN diserahkan kepada saksi ALDO, selanjutnya pada saat terdakwa, saksi ALDO dan saksi JEBREN ingin pergi dari tempat sdr. HEN

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tiba-tiba datang petugas Polsek Singkut mengamankan terdakwa, saksi ALDO dan saksi JEBREN ;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi No. 2154/LHP/BLK-JBI/III/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis MEISYA KARYAWANTI, S.ST, atas nama terdakwa EKO MARTONO :

HASIL PEMERIKSAAN URINE : ----- Methamphetamine ----- Positif (+)

KESIMPULAN:

Methamphetamine (bukan tanaman) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AZHARI SABILLAH Bin H. BAWON**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
 - Bahwa selain Terdakwa yang berhasil diamankan pada saat itu adalah saksi JUBREN dan saksi ALDO ;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi, saksi HELDI dan beberapa rekan lainnya melaksanakan patroli rutin, ketika melintasi sebuah bengkel mobil di Desa

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa orang dengan gerak gerik mencurigakan ;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung berhenti mendekati dan menghampiri orang tersebut yang setelahnya saksi ketahui adalah Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO yang sedang berjalan keluar dari gudang bengkel tersebut ;
- Bahwa pada saat dihampiri tersebut Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO terlihat gugup, melihat hal tersebut karena merasa curiga lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO, namun dari Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yaitu saksi HELDI menerangi sekitar lokasi dengan senter dan sekitar berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO ditemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang mencurigakan berada diatas tumpukan tempurung yang berada di samping bengkel ;
- Bahwa merasa curiga atas kotak rokok Sampoerna Mild yang berada diatas tumpukan tempurung tersebut kemudian saksi dan rekan saksi yang pada saat itu menyuruh Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO untuk mengambil kotak rokok Sampoerna Mild tersebut, namun pada saat itu Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO menolak dan tidak mau mengambilnya ;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO menolak untuk mengambil kotak rokok Sampoerna Mild tersebut, kemudian saksi HELDI meminta masyarakat sipil yang tidak saksi ingat namanya untuk menyaksikan penemuan kotak rokok Sampoerna Mild tersebut ;
- Bahwa setelah saksi sipil datang, dikarenakan Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO menolak untuk mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berada diatas tumpukan tempurung kemudian saksi HELDI mengambil dan membuka kontak rokok Sampoerna Mild tersebut dengan disaksikan oleh saksi Sipil tersebut ;
- Bahwa pada saat dibuka, didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut berisikan 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga pada saat itu Narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) klip platik kecil bening kosong ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO mengenai barang bukti yang ditemukan didalam kotak rokok

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild tersebut, Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik mereka ;

- Bahwa melihat kondisi sekitar bengkel tersebut sudah ramai dengan warga sekitar, kemudian Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO dibawa ke Polsek Pelawan Singkut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO secara terpisah di Kantor Polsek Pelawan Singkut, Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO mengakui bahwa mereka habis mengonsumsi Narkotika jenis shabu didalam gudang yang berada dibelakang bengkel milik sdr. HEN, dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa yang habis mereka pakai ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa yang beli shabu tersebut adalah saksi ALDO dan saksi JUBREN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO diserahkan kepada anggota Resnarkoba Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 11 (sebelas) lembar klip plastik kosong adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Pelawan Singkut ada ditanyakan kepada Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO mengenai ijin memiliki dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu baik Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO menjelaskan tidak ada memiliki ijin memiliki dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

2. Saksi **HELDI EFRINDO Bin HERLAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa selain Terdakwa yang berhasil diamankan pada saat itu adalah saksi JUBREN dan saksi ALDO ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi, saksi AZHARI dan beberapa rekan lainnya melaksanakan patroli rutin, ketika melintasi sebuah bengkel mobil di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, saksi dan rekan saksi melihat ada beberapa orang dengan gerak gerik mencurigakan ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung berhenti mendekati dan menghampiri orang tersebut yang setelahnya saksi ketahui adalah Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO yang sedang berjalan keluar dari gudang bengkel tersebut ;
- Bahwa pada saat dihampiri tersebut Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO terlihat gugup, melihat hal tersebut karena merasa curiga lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO, namun dari Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan ;
- Bahwa selanjutnya saksi menerangi sekitar lokasi bengkel dengan senter dan sekitar berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO ditemukan kotak rokok Sampoerna Mild yang mencurigakan berada diatas tumpukan tempurung yang berada di samping bengkel ;
- Bahwa karena merasa curiga atas kotak rokok Sampoerna Mild yang berada diatas tumpukan tempurung tersebut kemudian saksi dan rekan saksi yang pada saat itu menyuruh Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO untuk mengambil kotak rokok Sampoerna Mild tersebut, namun pada saat itu Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO menolak dan tidak mau mengambilnya ;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO menolak untuk mengambil kotak rokok Sampoerna Mild tersebut, kemudian saksi meminta masyarakat sipil yang berada disekitar lokasi bengkel tersebut yang tidak saksi ingat namanya untuk menyaksikan penemuan kotak rokok Sampoerna Mild tersebut ;

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sipil datang, dikarenakan Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO menolak untuk mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berada diatas tumpukan tempurung kemudian saksi ambil dan membuka kontak rokok Sampoerna Mild tersebut dengan disaksikan oleh saksi Sipil tersebut ;
- Bahwa pada saat dibuka, didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut berisikan 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal putih yang diduga pada saat itu Narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) klip platik kecil bening kosong ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO mengenai barang bukti yang ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut, Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik mereka ;
- Bahwa melihat kondisi sekitar bengkel tersebut sudah ramai dengan warga sekitar, kemudian Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO dibawa ke Polsek Pelawan Singkut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO secara terpisah di Kantor Polsek Pelawan Singkut, Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO mengakui bahwa mereka habis mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam gudang yang berada dibelakang bengkel milik sdr. HEN, dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa yang habis mereka pakai ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Terdakwa ada menjelaskan bahwa yang beli shabu tersebut adalah saksi ALDO dan saksi JUBREN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO diserahkan kepada anggota Resnarkoba Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 11 (sebelas) lembar klip plstik kosong adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Pelawan Singkut ada ditanyakan keapada Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO mengenai ijin memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu baik Terdakwa, saksi JUBREN dan saksi ALDO menjelaskan tidak ada memiliki ijin memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

3. Saksi **JUBREN, SH. Bin THAMRIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi sendiri, Terdakwa dan saksi ALDO ;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi ALDO ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib di bengkel milik sdr. HEN yang berada di Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari sdr. SULAIMAN yang berada di Lesung Batu, Rawas ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. SULAIMAN tersebut, yang kenal dengan sdr. SULAIMAN tersebut adalah saksi ALDO ;
- Bahwa beberapa hari sebelum saksi, Terdakwa dan saksi ALDO ditangkap oleh anggota Kepolisian yang hari dan tanggalnya tidak saksi ingat, saksi pergi menemani saksi ALDO untuk mengambil shabu dari sdr. SULAIMAN yang berada di Lesung Baru, Rawas ;
- Bahwa setelah pulang ke Tajung Raden, saksi mengatakan kepada saksi ALDO bahwa ada orang yang minta diantarkan ke daerah Jangkat (Bangko) kemudian saksi dan saksi ALDO pergi mengantarkan orang yang saksi maksudkan tersebut ke daerah Jangkat (Bangko) ;
- Bahwa pada saat akan pulang ke Sarolangun, mobil yang saksi gunakan bersama saksi ALDO untuk mengatarkan orang tersebut ke Jangkat (Bangko) tersebut diperjalanan pulang mengalami kerusakan kemudian saksi ALDO kembali ke Sarolangun untuk mencari montir ;
- Bahwa kemudian saksi ALDO datang bersama sdr. HEN dengan seorang yang tidak saksi kenali. Setelah mobil hidup kemudian saksi, bersama saksi ALDO dan sdr. HEN kembali ke Sarolangun ;
- Bahwa ditengah perjalanan, saksi ALDO menelpon seseorang disuruh mengambil bahan dan dibawa ke Singkut ;

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di bengkel sdr. HEN kemudian Terdakwa datang menyerahkan bungkus yang masih dilakban kepada saksi ALDO ;
- Bahwa kemudian sdr. HEN menyuruh saksi, saksi ALDO dan Terdakwa ke sebuah ruangan yang berada dibelakang bengkelnya ;
- Bahwa setelah tiba diruangan belakang bengkel milik sdr. HEN, bungkus yang yang Terdakwa serahkan kepada saksi ALDO dibuka setelah dibuka saksi baru mengetahui bahwa dalam bungkus yang dilakban tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan selanjutnya dimasukan kedalam bong dan dikosumsi bersama-sama ;
- Bahwa setelah mengkosumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, sdr. HEN menyuruh saksi untuk membereskan dan pada saat itu saksi mebereskan dan memasukan sisa shabu tersebut kedalam kotak rokok Sampoerna Mild dan selanjutnya saya serahkan kepada saksi ALDO ;
- Bahwa setelahnya saksi tidak mengetahui hingga akhirnya saksi, saksi ALDO dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada saat saksi, saksi ALDO dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sdr. HEN ada didepan bengkel ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi ALDO dalam menguasai/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 11 (sebelas) lembar klip plstik kosong adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan saksi, saksi ALDO dan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

4. Saksi **ALDO Bin HUSNI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi sendiri, saksi ALDO dan Terdakwa ;

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi JUBREN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib di bengkel milik sdr. HEN yang berada di Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari sdr. SULAIMAN yang berada di Lesung Batu, Rawas sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayar (hutang) dan rencananya akan dibayar menggunakan uang cataran mobil saksi JUBREN mengantarkan orang ke daerah Bangko ;
- Bahwa beberapa hari yang tidak saksi ingat sebelum saksi, saksi JUBREN dan Terdakwa ditangkap, saksi bersama saksi JUBREN pergi ke Lesung Baru,Rawas untuk membeli shabu kepada sdr. SULAIMAN untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa setelah kembali ke Tanjung Raden, saksi JUBREN ada menyampaikan bahwa ada orang yang minta diantar ke Jangkat (Bangko) dan keesokannya saksi bersama saksi JUBREN pergi mengantarkan orang tersebut ke Jangkat (Bangko) dengan harapan uang dari cateran tersebut untuk dibayarkan shabu ;
- Bahwa pada saat akan kembali ke Sarolangun, ditengah perjalanan mobil yang digunakan oleh saksi dan saksi JUBREN untuk mengatar orang ke jangkat tersebut mengalami kerusakan, setelah dicoba memperbaikinya namun mesin mobil tersebut tidak mau menyala ;
- Bahwa kemudian saksi JUBREN menyuruh saksi untuk kembali ke Sarolangun untuk mencari orang yang akan memperbaiki mobil tersebut. sekira sore harinya saksi kembali bersama sdr. HEN dan temannya ke tempat mobil yang rusak, setelah diperbaiki kemudian saksi bersama saksi JUBREN dan sdr. HEN kembali ke Sarolangun ;
- Bahwa diperjalanan saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu di rumah saksi dan menyuruh Terdakwa menunggu saksi dan saksi JUBREN di simpang Singkut. pada saat saksi dan saksi JUBREN melintasi simpang Singkut, lalu ketika itu Terdakwa yang sudah menunggu di simpang Singkut, langsung mengikuti mobil milik saksi JUBREN dari belakang menuju ke bangkel sdr. HEN yang ada di Sungai Gedang, Kecamatan Singkut ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi JUBREN sampai di bengkel sdr. HEN, ketika itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi;

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) bungkus paket shabu dari Terdakwa, lalu sdr. HEN menyuruh saksi, terdakwa, saksi JUBREN dan saat itu ada juga sdr. NUAR untuk masuk ke dalam ruang Gudang bengkel milik sdr. HEN yang berada dibelakang ;
- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR berada didalam gudang bengkel milik sdr. HEN kemudian saksi bersama terdakwa, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama ;
- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR selesai menggunakan shabu tersebut kemudian sisa paket shabu tersebut diambil oleh saksi JUBREN dan dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild kemudian diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa dan saksi JUBREN hendak pergi dari bengkel sdr. HEN tersebut tiba-tiba datang pihak Kepolisian mendekati saksi bersama Terdakwa dan saksi JUBREN, pada saat itu saksi langsung membuang kota rokok Sampoerna Mild yang beris 1 (satu) klip plastic bening berisi kristal putih berupa shabu dan 11 (sebelas) klip plastic kosong keatas tumpukan tempurung yang ada di samping bengkel tersebut ;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian berhasil menemukan kotak rokok yang sebelumnya saksi buang dan selanjtunya saksi, bersama saksi JUBREN dan Terdakwa diamankan ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi JUBREN dalam menguasi/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 11 (sebelas) lembar klip plastik kosong adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan saksi, saksi JUBREN dan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmi dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ini Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib di bengkel milik sdr. HEN yang berada di Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi bersama saksi ALDO dan saksi JUBREN ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2016 sekira sore hari saksi ALDO ada menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah saksi ALDO, dan menunggu saksi ALDO dan saksi JUBREN di Simpang Singkut setelah mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa pada saat saya menunggu di Simpang Singkut kemudian lewat mobil yang dikendarai saksi ALDO bersama saksi JUBREN, melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang sampai ke bengkel sdr. HEN (DPO) yang berada di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa setelah saksi ALDO dan saksi JUBREN sampai di bengkel sdr. HEN ketika itu Terdakwa langsung menghampiri saksi ALDO dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi ALDO ;
- Bahwa setelah saksi ALDO menerima 1 (satu) bungkus paket shabu tersebut, kemduian sdr. HEN menyuruh Terdakwa, saksi ALDO, saksi JUBREN dan saat itu ada juga sr. NUAR untuk masuk ke dalam ruang gudang yang berada di belakang bengkel milik sdr. HEN ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi ALDO, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR berada didalam gudang bengkel milik sdr. HEN kemudian Terdakwa bersama saksi ALDO, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama ;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara awalnya sdr. HEN memberikan bong kepada saksi ALDO, selanjutnya saksi ALDO memasukan shabu kedalam pirek bagian dari bong tersebut dan membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah saksi ALDO selesai menghisap shabu tersebut selanjutnya saksi ALDO menyerahkan bong tersebut kepada saksi JUBREN dan saksi JUBREN membakar pirek tersebut sambil memnghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah saksi JUBREN selesai

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu tersebut kemudian saksi JUBREN menyerahkan bong tersebut kepada sdr. NUAR dan sdr. NUAR menggunakan shabu tersebut, setelah itu sdr. NUAR menyerahkan bong tersebut kepada sdr. HEN, setelah sdr. HEN selesai menggunakan shabu tersebut sdr. HEN menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah Terdakwa bersama saksi ALDO, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR selesai menggunakan shabu tersebut kemudian sisa paket shabu tersebut dibereskan oleh saksi JUBREN dan saksi JUBREN masukan paket shabu tersebut kedalam kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah itu paket shabu tersebut saksi JUBREN serahkan kepada saksi ALDO ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama saksi ALDO dan saksi JUBREN hendak pergi dari bengkel sekira pukul 21.30 Wib, tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota Kepolisian mendekati Terdakwa bersama saksi ALDO dan saksi JUBREN yang selanjutnya mengeledah Terdakwa, saksi ALDO dan saksi JUBREN ;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) buah ktak rokok Sampoerna Mild yang berisikan sisa paket shabu yang sebelumnya digunakan ditumpukan tempurung yang ada di dekat bengkel tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 11 (sebelas) lembar klip plstik kosong adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, saksi ALDO, saksi JUBREN ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ALDO dan saksi JUBREN menguasi/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

1. 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram) ;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
3. 11 (sebelas) lembar klip plstik kosong ;

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat, sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Surat keterangan hasil pengujian laboratorium No. PM.01.05.891.08.16.2057 tanggal 23 Agustus 2016 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama terdakwa ALDO Bin HUSNI. DKK,

HASIL PENGUJIAN:

- Pemeriksaan Organoleptik : warna bening, tidak berbau, bentuk serbuk Kristal;
- Pemeriksaan kimia : **identifikasi Methamphetamine – Positif (+)**

KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi No. 2154/LHP/BLK-JBI/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis MEISYA KARYAWANTI, S.ST, atas nama terdakwa EKO MARTONO,

HASIL PEMERIKSAAN URINE : ----- Methamphetamine ----- Positif (+)

KESIMPULAN:

Methamphetamine (bukan tanaman) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib di bengkel milik sdr. HEN yang berada di Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi bersama saksi ALDO dan saksi JUBREN ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2016 sekira sore hari saksi ALDO ada menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah saksi ALDO, dan menunggu saksi ALDO dan saksi JUBREN di Simpang Singkut setelah mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menunggu di Simpang Singkut kemudian lewat mobil yang dikendarai saksi ALDO bersama saksi JUBREN, melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang sampai ke bengkel

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HEN (DPO) yang berada di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa setelah saksi ALDO dan saksi JUBREN sampai di bengkel sdr. HEN ketika itu Terdakwa langsung menghampiri saksi ALDO dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi ALDO ;
- Bahwa setelah saksi ALDO menerima 1 (satu) bungkus paket shabu tersebut, kemudian sdr. HEN menyuruh Terdakwa, saksi ALDO, saksi JUBREN dan saat itu ada juga sr. NUAR untuk masuk ke dalam ruang gudang yang berada di belakang bengkel milik sdr. HEN ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi ALDO, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR berada didalam gudang bengkel milik sdr. HEN kemudian Terdakwa bersama saksi ALDO, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama ;
- Bahwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara awalnya sdr. HEN memberikan bong kepada saksi ALDO, selanjutnya saksi ALDO memasukan shabu kedalam pirek bagian dari bong tersebut dan membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah saksi ALDO selesai menghisap shabu tersebut selanjutnya saksi ALDO menyerahkan bong tersebut kepada saksi JUBREN dan saksi JUBREN membakar pirek tersebut sambil memnghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah saksi JUBREN selesai menggunakan shabu tersebut kemudian saksi JUBREN menyerahkan bong tersebut kepada sdr. NUAR dan sdr. NUAR menggunakan shabu tersebut, setelah itu sdr. NUAR menyerahkan bong tersebut kepada sdr. HEN, setelah sdr. HEN selesai menggunakan shabu tersebut sdr. HEN menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah Terdakwa bersama saksi ALDO, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR selesai menggunakan shabu tersebut kemudian sisa paket shabu tersebut dibersihkan oleh saksi JUBREN dan saksi JUBREN masukan paket shabu tersebut kedalam kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah itu paket shabu tersebut saksi JUBREN serahkan kepada saksi ALDO ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama saksi ALDO dan saksi JUBREN hendak pergi dari bengkel sekira pukul 21.30 Wib, tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota Kepolisian yakni saksi AZHARI SABILAH dan saksi HELDI EFRINDO bersama rekan-rekannya mendekati Terdakwa bersama saksi ALDO

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JUBREN yang selanjutnya menggeledah Terdakwa, saksi ALDO dan saksi JUBREN ;

- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian yakni saksi AZHARI SABILAH dan saksi HELDI EFRINDO bersama rekan-rekannya tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) lembar klip plastik kosong dan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram), sisa paket shabu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa, saksi ALDO, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR ditumpukan tempurung yang ada di dekat bengkel yang dibuan oleh saksi ALDO ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi ALDO dan saksi JUBREN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan mengonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap ;
2. Unsur penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap ;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama **EKO MARTONO Bin AMRAN**, dan ternyata

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni “*setiap*” disini telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 Wib di bengkel milik sdr. HEN yang berada di Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi bersama saksi ALDO dan saksi JUBREN ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2016 sekira sore hari saksi ALDO ada menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah saksi ALDO, dan meminta Terdakwa untuk menunggu saksi ALDO dan saksi JUBREN di Simpang Singkut setelah mengambil paket shabu tersebut. pada saat saksi menunggu di Simpang Singkut kemudian lewat mobil yang dikendarai saksi ALDO bersama saksi JUBREN, melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa mengikuti mobil tersebut dari belakang sampai ke bengkel sdr. HEN (DPO) yang berada di Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun ;

Menimbang, bahwa setelah saksi ALDO dan saksi JUBREN sampai di bengkel sdr. HEN ketika itu Terdakwa langsung menghampiri saksi ALDO dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi ALDO. setelah saksi

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO menerima 1 (satu) bungkus paket shabu tersebut, kemudian sdr. HEN menyuruh Terdakwa, saksi ALDO, saksi JUBREN dan saat itu ada juga sr. NUAR untuk masuk ke dalam ruang gudang yang berada di belakang bengkel milik sdr. HEN. setelah Terdakwa bersama saksi ALDO, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR berada didalam gudang bengkel milik sdr. HEN kemudian Terdakwa bersama saksi ALDO, saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara awalnya sdr. HEN memberikan bong kepada saksi ALDO, selanjutnya saksi ALDO memasukan shabu kedalam pirek bagian dari bong tersebut dan membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api sambil menghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah saksi ALDO selesai menghisap shabu tersebut selanjutnya saksi ALDO menyerahkan bong tersebut kepada saksi JUBREN dan saksi JUBREN membakar pirek tersebut sambil memnghisap asap yang keluar dari bong tersebut, setelah saksi JUBREN selesai menggunakan shabu tersebut kemudian saksi JUBREN menyerahkan bong tersebut kepada sdr. NUAR dan sdr. NUAR menggunakan shabu tersebut, setelah itu sdr. NUAR menyerahkan bong tersebut kepada sdr. HEN, setelah sdr. HEN selesai menggunakan shabu tersebut sdr. HEN menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara yang sama. Setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian sisa paket shabu tersebut dibereskan oleh saksi JUBREN dan saksi JUBREN masukan paket shabu tersebut kedalam kotak rokok Sampoerna Mild dan setelah itu paket shabu tersebut saksi JUBREN serahkan kepada saksi ALDO ;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa bersama saksi ALDO dan saksi JUBREN hendak pergi dari bengkel sekira pukul 21.30 Wib, tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota Kepolisian yakni saksi AZHARI SABILAH dan saksi HELDI EFRINDO bersama rekan-rekannya mendekati Terdakwa bersama saksi ALDO dan saksi JUBREN yang selanjutnya menggeledah Terdakwa, saksi ALDO dan saksi JUBREN. pada saat itu anggota Kepolisian yakni saksi AZHARI SABILAH dan saksi HELDI EFRINDO bersama rekan-rekannya tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) buah ktak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 11 (sebelas) lembar klip plstik kosong dan 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram), sisa paket shabu yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa, saksi ALDO,

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUBREN, sdr. HEN dan sdr. NUAR ditumpukan tempurung yang ada di dekat bengkel yang dibuan oleh saksi ALDO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama saksi ALDO dan saksi JUBREN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat keterangan hasil pengujian laboratorium No. PM.01.05.891.08.16.2057 tanggal 23 Agustus 2016 dari BADAN POM Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Teranokoko : Dra. Lenggo Vivirianty, Apt., atas nama terdakwa ALDO Bin HUSNI. DKK., dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Laboratorium Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi No. 2154/LHP/BLK-JBI/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis MEISYA KARYAWANTI, S.ST, atas nama terdakwa EKO MARTONO, HASIL PEMERIKSAAN URINE : Methamphetamine Positif (+), KESIMPULAN : Methamphetamine (bukan tanaman) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga dihipkan menimbulkan efek jera dan kemudian hari sekembalinya ketengah

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram) ;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
3. 11 (sebelas) lembar klip plstik kosong ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram) adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ALDO dan saksi JUBREN dan untuk mencegah barang bukti tersebut kembali disalah gunakan oleh karena itu Majelis

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dan menetapkan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 11 (sebelas) lembar klip plastik kosong adalah barang bukti yang juga berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi ALDO dan saksi JUBREN yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak memiliki nilai ekonomis dan apabila barang bukti tersebut dikembalikan nantinya akan kembali disalah gunakan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO MARTONO Bin AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic bening yang berisi kristal putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat lebih kurang 0,75 Gram (nol koma tujuh puluh lima gram) ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;
 - 11 (sebelas) lembar klip plastik kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)**;

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA** tanggal **14 FEBRUARI 2017** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH.-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **BUKHARI, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya **IRWAN HENDRIZAL, SH.-** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)